



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1739/SDM.06.3/04/2021

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian cuti dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk pejabat yang diberikan sebagian wewenang untuk memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti Bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangannya pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sepanjang ketentuan terkait dengan kewenangan pemberian izin cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1739/SDM.06.3/04/2021  
 TENTANG  
 PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN  
 CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU)	<p>a. Sebagai pejabat yang memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil yang duduk dalam jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Deputi dan Inspektur Utama;</li> <li>2) Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur Wilayah;</li> <li>3) Sekretaris KPU Provinsi seluruh Indonesia; dan</li> <li>4) Fungsional Ahli Utama.</li> </ol> <p>b. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cuti tahunan;</li> <li>2) cuti besar;</li> <li>3) cuti sakit;</li> <li>4) cuti melahirkan; dan</li> <li>5) cuti karena alasan penting,</li> </ol> <p>c. Sebagai pejabat yang memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cuti di luar tanggungan negara; dan</li> </ol>

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
		2) cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dijalankan di luar negeri.
2.	Deputi Bidang Administrasi	a. Sebagai pejabat yang memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang duduk dalam jabatan: 1) Administrator; dan 2) Fungsional Ahli Madya. b. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas: 1) cuti tahunan; 2) cuti besar; 3) cuti sakit; 4) cuti melahirkan; dan 5) cuti karena alasan penting.
3.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	a. Sebagai pejabat yang memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang duduk dalam jabatan: 1) Pengawas; 2) Fungsional Ahli Muda; 3) Fungsional Ahli Pertama; 4) Fungsional Penyelia; 5) Fungsional Mahir; 6) Fungsional Terampil; 7) Fungsional Pemula; dan 8) Pelaksana. b. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas: 1) cuti tahunan; 2) cuti besar; 3) cuti sakit; 4) cuti melahirkan; dan 5) cuti karena alasan penting.

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
4.	Sekretaris KPU Provinsi	<p>a. Sebagai pejabat yang memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang duduk di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) KPU Provinsi pada jabatan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Administrator;</li><li>b) Pengawas;</li><li>c) Fungsional Ahli Madya;</li><li>d) Fungsional Ahli Muda;</li><li>e) Fungsional Ahli Pertama;</li><li>f) Fungsional Penyelia;</li><li>g) Fungsional Mahir;</li><li>h) Fungsional Terampil;</li><li>i) Fungsional Pemula; dan</li><li>j) Pelaksana.</li></ol></li><li>2) KPU Kabupaten/Kota pada jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.</li></ol> <p>b. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) cuti tahunan;</li><li>2) cuti besar;</li><li>3) cuti sakit;</li><li>4) cuti melahirkan; dan</li><li>5) cuti karena alasan penting.</li></ol>
5.	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	<p>a. Sebagai pejabat yang memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang duduk dalam jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengawas;</li><li>2) Fungsional Ahli Muda;</li><li>3) Fungsional Ahli Pertama;</li><li>4) Fungsional Penyelia;</li><li>5) Fungsional Mahir;</li><li>6) Fungsional Terampil;</li><li>7) Fungsional Pemula; dan</li><li>8) Pelaksana.</li></ol>

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
		b. Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas: 1) cuti tahunan; 2) cuti besar; 3) cuti sakit; 4) cuti melahirkan; dan 5) cuti karena alasan penting.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah